

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKES DHARMA LANDBOUW PADANG
(PROGRAM STUDI D. III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**



**DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN / PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

TAHUN 2019

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KETUA STIKES DHARMA LANDBOUW PADANG
(PROGRAM STUDI DIPLOMA III REKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN DAN INFORMASI KESEHATAN)
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Nomor : 009/STIKES-DL/MOU/05-2019

Nomor : 503/025/RSUD/2019

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. dr. Salman Syam, MKM : Ketua STIKES Dharma Landbouw Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIKES Dharma Landbouw Padang dengan SK No. SK/001/YPDL/01-2016, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. dr. H. Sutarman, MM : Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr.Muhammad Zein Painan dengan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama – sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:



BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. RSUD Dr.Muhammad Zein Painan adalah Rumah Sakit tipe C milik Pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kesehatan umum.
2. STIKES Dharma Landbouw Padang adalah suatu institusi pendidikan yang mempunyai Visi dan Misi dibidang pendidikan tenaga kesehatan.
3. Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan adalah Direksi dari RSUD Dr.Muhammad Zein Painan yang diangkat menjadi Direktur Utama yang bertanggung jawab atas kepengurusan pihak rumah sakit yang dipimpin oleh PIHAK KEDUA.
4. Ketua STIKES Dharma Landbouw Padang adalah penanggung jawab utama atas pelaksanaan pendidikan di tempat PIHAK PERTAMA.
5. Clinical Instructure (CI) atau Pembimbing Klinik selanjutnya disingkat CI adalah tenaga pembimbing dari PIHAK PERTAMA yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai pembimbing kegiatan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa.
6. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa PIHAK PERTAMA, sehingga siap bekerja dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.
7. Mahasiswa PIHAK PERTAMA adalah peserta didik yang terdaftar pada PIHAK PERTAMA pada Program Studi ; DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,

Pihak	
Pihak 1	Pihak 2

OBJEK KERJA SAMA

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan mufakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKES Dharma Landbouw Padang di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 3



- (1) Perjanjian kerja sama dimaksudkan untuk tercapainya saling pengertian dan kejelasan bagi PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dibidang rekam medis dan penelitian bagi mahasiswa Program Studi D.III RMIK STIKES Dharma Landbouw Padang di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.
- (2) Perjanjian kerja sama bertujuan :
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan guna meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Tenaga Kesehatan.
 - b. Terlaksananya bimbingan oleh kedua belah pihak secara efektif dan efisien.
 - c. Tercapainya kompetensi yang diharapkan mahasiswa sesuai dengan obyektif yang telah ditetapkan.
 - d. Menghasilkan Tenaga Kerja yang siap kerja dalam pelayanan kerja

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerja sama meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Praktek, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
- b. Penyediaan tenaga pengajar, pembimbing klinik dan atau tenaga penyelenggara pendidikan, pelayanan dan penelitian di bidang kesehatan.

Uraian	
Pihak I	Pihak II
	

- c. Sarana dan prasarana pendidikan, Praktek, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang kesehatan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK



Pasal 5

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh RSUD Dr.Muhammad Zein Painan untuk keperluan praktek / penelitian dan pengabdian masyarakat/ seoptimal mungkin.
- b. Menerima dan menggunakan tenaga pembimbing RSUD Dr.Muhammad Zein Painan yang telah ditunjuk oleh pihak rumah sakit untuk melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa.
- c. Mendapatkan hasil nilai / evaluasi pembelajaran Praktek Kerja Lapangan dari RSUD Dr.Muhammad Zein Painan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan praktek.
- d. Mendapatkan penjelasan dan informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan pemakaian lahan.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Membayar kontribusi mahasiswa praktek sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dan peraturan pelaksana lainnya yang berlaku.
- b. Memberi biaya-biaya lain yang disepakati untuk menunjang kelancaran proses Praktek Kerja Lapangan, atau kegiatan lain yang dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak yang administrasinya diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Mengajukan permohonan izin Praktek Kerja Lapangan, Magang, Penelitian dan Pengabdian masyarakat kepada Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan sebulan sebelum tanggal pelaksanaan, disertai dengan obyektif keterampilan yang akan dicapai, format penilaian, serta nama-nama mahasiswa.
- d. Mengajukan permohonan izin pengambilan data dan penelitian yang disertai proposal penelitian 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan.
- e. Menunjuk pembimbing dari pendidikan yang ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) STIKES Dharma Landbouw Padang

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- f. Memberikan penjelasan kepada Instruktur Rumah Sakit tentang strategi bimbingan dan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa.
- g. Mengganti segala kerugian, kerusakan sarana dan prasarana yang terbukti rusak akibat kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama melaksanakan praktek / penelitian.
- h. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan ketentuan dan atau perundangan yang berlaku.
- i. Melaksanakan serta mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Menerima kontribusi mahasiswa praktek sesuai dengan Peraturan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan dan peraturan pelaksana lainnya yang berlaku.
- b. Mendapat bantuan biaya-biaya lain yang disepakati untuk menunjang kelancaran proses praktek atau kegiatan lain yang dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak yang administrasinya diatur oleh PIHAK KEDUA.
- c. Mendapatkan penggantian sarana / fasilitas yang terbukti rusak akibat dari kelalaian dalam kegiatan praktek / penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.
- d. Menetapkan jumlah peserta praktek / penelitian sesuai dengan kemampuan dan daya tampung lahan yang ada yaitu 1 : 7 dengan Ratio CI : mhs = (1 : 7)
- e. Menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan acuan yang berlaku.
- f. Mendapat penjelasan dari PIHAK PERTAMA tentang strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa.
- g. Menerima Instruktur Klinik dari pendidikan yang telah ditunjuk.
- h. Menerima Kalender Akademik dan nama-nama mahasiswa beserta obyektif dan format evaluasi.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan dibidang rekam medis sesuai sarana dan prasarana yang tersedia.
- b. Menyediakan Instruktur Klinik yang ditugaskan membimbing mahasiswa di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) atau yang ditunjuk Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



- c. Bertanggung jawab atas kelancaran praktek yang diselenggarakan.
- d. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila ada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA yang nyata-nyata melanggar disiplin sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Memfasilitasi Kegiatan yang mendukung Proses Kelancaran Praktek Kerja Lapangan.
- f. Mengembalikan mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA setelah selesai masa mahasiswa praktek.
- g. Menyerahkan nilai praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA, 2 (dua) minggu setelah selesai mahasiswa praktek.
- h. Menjelaskan kepada PIHAK PERTAMA tentang peraturan yang berlaku di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan

PELAKSANAAN

Pasal 6

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Praktek Kerja Lapangan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan oleh mahasiswa dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama di bawah pengawasan Bidang Diklat & Litbang serta pihak terkait lainnya.
- (2) Praktek Kerja Lapangan / Penelitian yang diselenggarakan oleh mahasiswa meliputi semua pengumpulan data dari hasil pemeriksaan dan pelaksanaan praktek / penelitian dan pengabdian sebatas ruang lingkup dan wewenang mahasiswa sesuai dengan masalah yang dihadapi dan disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan diklat yang mendukung proses kelancaran Praktek Kerja Lapangan meliputi persamaan persepsi institusi pendidikan dan kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan praktek meliputi bimbingan praktek kerja lapangan, evaluasi penampilan klinik mahasiswa selama praktek di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan atau sesuai dengan kebutuhan kompetensi pendidikan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
- (5) Seluruh hasil kegiatan praktek / penelitian serta pengabdian masyarakat dikelola oleh Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan atau pihak yang diberi wewenang.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (6) Praktek Kerja Lapangan adalah praktek yang dilaksanakan di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan oleh mahasiswa Program Studi D.III RMIK STIKES Dharma Landbou w Padang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dengan jadwal / kurikulum yang telah ditetapkan.
- (7) Instruktur klinik RSUD Dr.Muhammad Zein Painan adalah karyawan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan dengan pendidikan minimal D.III RMIK yang sudah berpengalaman dan mendapat SK sebagai Pembimbing Klinik dari Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
- (8) Instruktur Akademik adalah Dosen dari Program Studi Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKES Dharma Landbou w Padang yang telah ditetapkan oleh Ketua STIKES Dharma Landbou w Padang.

PRASARANA, SARANA DAN BAHAN

Pasal 7

Prasarana, Sarana dan Bahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi gedung/bangunan beserta kelengkapan, segala alat dan perlengkapan, dan segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan di lingkungan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan untuk menyelenggarakan praktek pendidikan, pelayanan dan penelitian.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) :
Sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Biaya sarana dan jasa pelayanan pemakaian Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku dan pembayarannya dilaksanakan sebelum mahasiswa melaksanakan praktek.
- (3) Tanda terima pembayaran untuk seluruh kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dikeluarkan dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA atau yang didelegasikan.
- (4) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Biaya yang wajar sesuai ketentuan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA, dan dibayarkan sebelum PKL dimulai

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 9

Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperbaharui setelahnya.

FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah.

Yang termasuk Force majeure meliputi:

- a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Situasi dan Kondisi keamanan yang tidak memungkinkan
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur oleh PARA PIHAK dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan, ataupun perselisihan untuk menyelesaikannya dilakukan secara musyawarah oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB III

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

1. Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dirundingkan oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan dituangkan kedalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Jika terjadi kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali.
4. Hal-hal yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
5. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing memiliki 1 (satu) rangkap serta berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 20 MEI 2019

PIHAK PERTAMA

STIKes Dharma Landbouw Padang




dr. Salman Syam, M.KM

NIDK. 1010114801

PIHAK KEDUA

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



dr. H. Sutarman, MM

NIP. 196907092001121001